



PANJI KEADILAN

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

**STUDI HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG 32 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI
KABUPATEN MUKOMUKO PERIODE TAHUN 2009-2014**

***A STUDY OF THE INITIATIVE RIGHTS OF THE REGIONAL PEOPLE'S
REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS IN THE SUBMISSION OF THE REGIONAL
REGULATIONS DRAFT BASED ON LAW 32 ON REGIONAL GOVERNMENT
IN MUKOMUKO REGENCY IN THE PERIOD OF 2009-2014***

Weri Tri Kusumaria

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: weri.trikusumaria@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah, *pertama* untuk mengetahui syarat dan prosedur terpenuhinya hak inisiatif DPRD kabupaten Mukomuko. *Kedua* untuk mengetahui kekuatan hukum hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengajuan Raperda. *Ketiga* untuk mengetahui adakah produk RAPERDA DPRD Kabupaten Mukomuko dari hak inisiatif. Keempat untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dari hak inisiatif DPRD Kabupaten Mukomuko dalam pengajuan RAPERDA. Responden penelitian ini adalah anggota DPRD Mukomuko, Sekwan, Kasubag Hukum Setda Kabupaten Mukomuko. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan Empiris, sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan dengan instrument wawancara sadar dan terarah. Hasil penelitian yang didapat adalah *pertama* adalah bahwa prosedur dan syarat terpenuhinya hak inisiatif itu di atur dalam peraturan pemerintah No 16 tahun 2010 dan keputusan DPRD No 6 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD. *Kedua* kekuatan hukum hak inisiatif DPRD dalam pengajuan RAPERDA adalah tetap mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. *Ketiga* adalah bahwa tidak ada satupun Raperda yang dihasilkan oleh DPRD dari hak inisiatifnya dapat dilihat dari 101 perda yang dihasilkan dari Perda 2009 sampai 2013 itu merupakan inisiatif atau prakarsa dari Pemerintah Daerah atau eksekutif. *Keempat* faktor-faktor yang menjadi kendala hak inisiatif dalam pengajuan Raperda yaitu faktor eksternal dan internal DPRD itu sendiri.

Kata kunci: kekuatan hukum; prosedur dan syarat; produk Raperda

ABSTRACT

The main purpose of this research is: firstly, to know the requirements and procedure of fulfillment of the initiative rights of Regional People's Representative Council (DPRD) of Mukomuko Regency. Secondly, to know the power of law of initiative rights of Regional People's Representative Council in submitting Regional Regulation Draft (RAPERDA). Thirdly, to find out whether there is the product of Regional Regulation Draft (RAPERDA) of Regional People's Representative Council of Mukomuko Regency from the initiative rights. Fourth, to know what factors are the constraints of the initiative right of Regional People's Representative Council of Mukomuko Regency in submitting Regional Regulation Draft (RAPERDA). The respondents of this research are Regional People's Representative Council members of Mukomuko, Secretary of the Council, Sub-Head of Law of Regional Secretary of Mukomuko Regency. To achieve this goal, it is used normative juridical research methods with juridical and empirical approach, while data collection techniques used are literature study and field study with the instrument of conscious and directed interviews. The results of the research are: first, the procedure and the fulfillment of the initiative rights are regulated in the government regulation No. 16 of 2010 and the decision of DPRD No. 6 of 2010 on the Rules of Procedure of DPRD. Second, the law power of Regional People's Representative Council's initiative rights in the Regional Regulation Draft (RAPERDA) submission are still referring to the higher rules. Third, there is none of the

Studi Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Menurut UU 32 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2009-2014

Regional Regulation Draft (RAPD) produced by Regional People's Representative Council from its initiative rights, it can be seen from the 101 regional regulations that are produced from 2009 to 2013 are as the initiative of the Regional government or executive. Fourth, the factors that become the constraints of the initiative rights in submitting Regional Regulation (RAPERDA) are external and internal factors of Regional People's Representative Council itself.

Keywords: Power of law; procedure and requirements; Regional Regulation product

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Akibat penempatan tersebut DPRD kurang dapat melaksanakan fungsi legislasinya sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan umumnya berada di bawah dominasi pihak eksekutif.

Dibanding sistem yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memisahkan lembaga eksekutif dengan legislatif, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya yang kemudian disebut Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya DPRD ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, sekarang DPRD adalah sebagai mitra kerja dan tidak berada di bawah dominasi Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota).

Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari

agenda reformasi¹. Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Upaya normatif untuk melakukan format hubungan antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah telah dilakukan. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah itu membawa implikasi politik yang sangat berarti. Sebab, ketika masih menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, fungsi DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan format baru, DPRD diharapkan lebih optimal menjalankan fungsinya².

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD tersebut, fungsi legislasi (pembentukan Perda) merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah, Marbun mengemukakan, bahwa "fungsi

¹ Bambang, Yudoyono. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 49

² Abdul Gaffar Karim (Eds), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 139.

pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional”³. Indikasi dari tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. Perda yang dihasilkan Pemerintah Daerah kebanyakan inisiatif dari Kepala Daerah. Sedangkan DPRD hanya urun rembug atas usulan undang-undang tersebut dan ikut mengesahkan. Sehingga fungsi legislasi anggota DPRD dipandang tidak memuaskan publik. Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan dibidang legal dan perundangan lemah.

Melihat fenomena yang seperti ini, penulis merasa perlu mencari akar dari permasalahan tersebut kemudian merumuskan solusi yang tepat, sehingga fungsi legislasi DPRD dalam menentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara optimal.⁴ Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa permasalahan yang terkait studi hak Inisiatif anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko periode 2009-2014 sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan syarat terpenuhinya hak inisiatif DPRD Kabupaten Mukomuko?
2. Adakah kekuatan hukum hak inisiatif DPRD dalam pengajuan RAPERDA?
3. Adakah produk RAPERDA DPRD Kabupaten Mukomuko dari hak inisiatif?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dari hak inisiatif DPRD Kabupaten Mukomuko dalam pengajuan RAPERDA?

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel yang berjudul “Studi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengajuan rancangan peraturan daerah Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di kabupaten Mukomuko periode 2009-2014” ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan langkah-langkah penelitian supaya diperoleh hasil yang optimal

PEMBAHASAN

Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Mukomuko.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan DPRD bersama Bupati, yang dilakukan melalui tingkat-tingkat pembahasan yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat pansus, rapat alat

³ B.N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 162.

⁴ Akmal boedianto, hukum pemerintah daerah (pembentukan perda APBD partipasif) laksana pressindo Yogyakarta, 2010 hal 1-10

kelengkapan DPRD dan rapat paripurna. Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Dengan langkah-langkah perancangan sebagai berikut:

1. Proses persiapan Raperda
2. Proses Pembahasan
3. Proses Persetujuan
4. Proses pengesahan dan pengundangan

Kekuatan Hukum Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA).

Penggunaan hak inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah DPRD Kabupaten Mukomuko yang menjadikan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah sehingga menjadi dasar dan menjadi kekuatan hukum adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko No 6 tahun 2010 tentang perubahan keputusan DPRD kabupaten Mukomuko No 6 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dalam pembuatan Perda DPRD Kabupaten Mukomuko tetap berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi seperti undang-undang yang telah disebutkan diatas. Dari undang-undang yang lebih tinggi tersebut maka DPRD membuat turunan untuk aturan di daerah seperti keputusan DPRD tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Mukomuko dan Perda tentang tata cara penyusunan program legislasi daerah, peraturan ini merupakan pedoman bagi DPRD dalam menyusun Raperda , dan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan diatas menjadi kekuatan hukum bagi DPRD kabupaten Mukomuko dalam pengajuan hak inisiatif atau rancangan peraturan daerah.

Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan data dilapangan dapat dikemukakan bahwa, semenjak tahun 2009 sampai tahun 2013 telah dibuat 101 Perda. Dari jumlah tersebut 101 Perda (100%) merupakan produk dari pihak eksekutif, sedangkan dari DPRD tidak ada satupun. Berdasarkan gambaran table diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaan hak inisiatifnya adalah tidak ada atau masih jauh dari yang diharapkan.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda bisa dilihat dari terlaksana atau tidaknya hak legisasi yang dipunyai oleh DPRD dalam pembuatan Perda, yaitu hak inisiatif DPRD. Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda merupakan pekerjaan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai peranan dalam pembentukan Perda, dimana inisiatif pembentukan Perda dapat berasal dari Kepala Daerah atau DPRD. Sedangkan dalam pembahasannya memerlukan persetujuan bersama antara kedua pihak. Kemudian Rancangan Perda yang telah disetujui bersama tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda. Agar memiliki kekuatan mengikat, maka Perda tersebut diundangkan dalam Lembaran

Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Bila kita hubungkan dengan proses pembentukan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam pembentukan Perda tersebut terdapat pula pada setiap tahap dalam proses pembentukan Perda, berupa mengajukan rancangan, pembahasan, penetapan, maupun mengundang Perda tersebut.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD mulai dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Perda (inisiatif DPRD) dan dalam proses pembahasannya bersama eksekutif. DPRD mempunyai wewenang dalam proses pembahasan Rancangan Perda tersebut, karena dalam hal ini DPRD mempunyai tugas membahas, memusyawarahkan dan menyetujui lahirnya suatu Perda. Kemampuan sumber daya manusia anggota DPRD sangat menentukan bermutu tidaknya Perda yang dihasilkan, dimana dalam proses pembahasan ini memberikan kesempatan bagi setiap anggota DPRD untuk menyuarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan menuangkannya ke dalam Rancangan Perda yang lagi di bahas.

Fungsi DPRD sebagai wakil rakyat di daerah pada hakikatnya adalah berkenaan dengan masalah hubungan lembaga tersebut, tepatnya anggota DPRD dengan masyarakat

yang diwakilinya. Adanya pandangan yang melihat bahwa hubungan tersebut merupakan masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan dalam proses kehidupan lembaga legislatif khususnya. Hal ini bertolak dari teori demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Arbi Sanit bahwa teori demokrasi mengajarkan anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan kebijaksanaan pemerintahan⁵.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pemerintah melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat, setidaknya pemerintah menghindarkan diri dari apa yang tidak dikehendaki oleh rakyatnya. Mengingat sedemikian besarnya masyarakat yang terlibat, maka demokrasi menentukan pula bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka di dalam lembaga legislatif di Daerah.

Demikian juga halnya dengan Kabupaten Mukomuko, keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan memutuskan kebijaksanaan yang mengatur mengenai berbagai aspek kehidupannya dilakukan oleh wakilnya yang duduk di DPRD setelah melalui proses pemilihan umum.

Faktor-Faktor Yang menjadi kendala hak inisiatif dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah anggota DPRD kabupaten Mukomuko

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam segala segi pembangunan, karena keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang besar bagi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Tanpa didukung sumber daya manusia berkualitas maka tujuan dari pembangunan itu tidak akan tercapai dengan baik seperti yang di harapkan oleh bangsa dan negara.

Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam bidang pemerintahan maka anggota DPRD sebagai wakil rakyat, diharapkan mempunyai kualitas yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sumber daya manusia DPRD Kabupaten Mukomuko yang ada sekarang, memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Jika dilihat dari jenjang pendidikan anggota DPRD Kabupaten dinilai cukup baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Antonius Dalle A.Md:

⁵ Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 20.

"Karena anggota dewan terdiri dari bermacam-macam pola pikir, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat, maka keputusan yang akan diambil lama disimpulkan yang dapat menyebabkan terhambatnya kinerja dewan didalam melaksanakan haknya"⁶.

1) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa negara, Lipset menyatakan bahwa:

"Adanya suatu korelasi yang stabil antara tingkat pendidikan dengan praktek politik. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat mendukung perkembangan demokrasi"⁷.

Sektor pendidikan DPRD Kabupaten Mukomuko bila dibandingkan pada periode 2004-2009 dengan periode 2009-2014, terlihat mengalami perkembangan positif, yakni tidak ada lagi anggota Dewan yang berpendidikan SD dan SLTP. Di mana dari 25 orang anggota, yang berpendidikan sarjana (S1 dan S2) sebesar 60 %, lebih tinggi daripada periode sebelumnya (2004-2009) yang hanya 48%. Jika

sebelumnya terbanyak adalah berpendidikan setingkat SLTA (52%), pada periode 2009-2014 yang berpendidikan setingkat SLTA sebesar 40 %.

2) Pengalaman Organisasi

DPRD adalah suatu organisasi, pengalaman berorganisasi anggota dewan sangat mendukung kelancaran tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurut Lipset :

"Tumbuhnya organisasi swasta otonom merupakan salah satu persyaratan yang mendukung perkembangan demokrasi. Terlepas apakah organisasi tersebut swasta atau tidak, organisasi sebagai kelompok sosial yang menampung sejumlah orang demi mencapai tujuan tertentu dan memiliki posisi yang penting dalam masyarakat"⁸.

Pengalaman berorganisasi sangat penting, karena ini berhubungan dengan rekrutmen politik anggota DPRD. Riwayat jabatan atau pengalaman sebagai aktivis di berbagai organisasi juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses munculnya anggota Dewan baru yang berbobot. Pengalaman anggota Dewan yang sudah pernah duduk di dewan pada periode sebelumnya juga sangat berpengaruh dalam menjalankan tugasnya.

⁶ Wawancara dengan Antonius Dalle anggota DPRD Periode 2009-2014, rabu 23 Januari 2013.

⁷ Lipset, SM, *Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi, Arus Pemikiran Ekonomi Politik Esai-Esai Terpilih*, eds, Amir Effendi Siregar, W.W. Rostow, A.Almond dan Bingham Powell, Olson Jr., J.Galtung, S.Amin, Packenhem, Peter Berger, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm 68-69.

⁸ Lipset, SM, *Pengalaman Op.Cit.*, hlm 62.

Sebagian besar (84 %) anggota DPRD kabupaten Mukomuko baru pertama kali duduk sebagai wakil rakyat yaitu sebanyak 21 orang, hanya 4 (empat) orang (16%) yang sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mukomuko. Hal ini diduga menjadi salah satu sebab mengapa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2009–2014 belum ada menggunakan hak inisiatifnya. Idealnya anggota Dewan yang di angkat lebih dari 1 (satu) kali atau sudah pernah menjadi anggota Dewan sebelumnya minimal sebanyak 33 %, sehingga terdapat kesinambungan. Mereka yang sudah berpengalaman ditempatkan atau dipilih menduduki jabatan-jabatan penting di DPRD, seperti Pimpinan Komisi, Ketua Fraksi, dan Sekretaris Fraksi atau Sekretaris Komisi.

Pengalaman dalam organisasi dan bermasyarakat dibutuhkan, agar jangan sampai nanti terlalu diatur oleh pihak tertentu atau pihak eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Meskipun mereka secara umum telah mempunyai latar belakang pengalaman organisasi, tetapi belum menjamin pula dari sisi kualitas sumberdaya manusianya. Seorang wakil rakyat dalam melaksanakan tugasnya

seyogyanya pandai menempatkan diri antara eksekutif dan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Komunikasi Politik antara DPRD dengan Masyarakat

Salah satu kendala dalam pelaksanaan hak legislasi DPRD Kabupaten Mukomuko dalam tahun 2009-2014 adalah kurangnya *komunikasi politik*⁹ antara DPRD secara kelembagaan maupun perorangan dengan warga masyarakat yang diwakilinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD tidak lagi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah tetapi sebagai mitra kerja bagi Pemerintah Daerah. Di samping itu juga berfungsi sebagai wakil rakyat, karena anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, DPRD diberi hak-hak agar dapat menjalankan fungsinya, dan dibebani kewajiban untuk menyerap, menampung,

⁹ Komunikasi Politik (political communication) gunanya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Melalui komunikasilah pikiran politik dapat dipertemukan, karena pada hakikatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikannya, melalui pesan dan akhirnya ada yang menerima atau menanggapinya. Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1998, hlm.60.

menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Melalui komunikasi politik inilah aspirasi rakyat daerah dapat disalurkan dan kemudian ditampung ke dalam kebijaksanaan daerah. Sejalan dengan ini Miriam Budiardjo, berpendapat:

“Bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat damai. Dengan demikian “gap” antara yang memerintah dan yang diperintah dapat diperkecil”¹⁰.

Di Kabupaten Mukomuko, segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat cepat didengar oleh Dewan. Sebaliknya, semua yang perlu disosialisasikan pada masyarakat juga cepat sampainya ke masyarakat. Hal ini bisa dicapai karena cukup media yang ada di kabupaten Mukomuko, seperti media cetak dan lain-lain.

b. Eksekutif Belum Menempatkan Dirinya dalam Paradigma Baru

Posisi DPRD yang berada di luar badan Eksekutif Daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan langkah maju dari kesungguhan pemerintah pusat untuk

menempatkan DPRD pada posisi strategis dalam struktur organisasi Pemerintahan Daerah. Sebagai alat kelengkapan daerah yang berada di luar badan eksekutif daerah, DPRD merupakan badan perwakilan rakyat yang mempunyai peran penting di dalam menentukan segala kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah oleh Kepala Daerah.

Dengan telah dipisahkannya DPRD dari Pemerintah Daerah, ternyata masih ada kendala bagi DPRD Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan haknya. Adapun kendala tersebut disebabkan sebagian pejabat eksekutif yang tidak bisa menempatkan dirinya dalam paradigma baru sebagaimana dikatakan oleh Drs Arnadi Pelam bahwa:

“Adanya perangkat eksekutif yang tidak bisa menempatkan dirinya dalam paradigma baru ini disebabkan karena masih menganggap DPRD bagian dari eksekutif, hal ini terjadi pada kalangan Kepala Dinas ataupun Kepala Bagian sebagai perangkat eksekutif”¹¹.

Menurut hemat penulis, tidak bisanya eksekutif menempatkan diri dalam paradigma baru karena eksekutif masih

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar op cit*, hlm. 186.

¹¹ Wawancara dengan Drs Arnadi Pelam, Ketua DPRD kabupaten Mukomuko Periode 2009-2014, 30 Januari 2013.

terpengaruh oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang menganggap DPRD bagian dari pemerintah daerah. Selain itu juga masih mentradisinya pradigma lama peninggalan pemerintahan orde baru yang menganggap Kepala Daerah membawahi DPRD.

3. Adapun Kendala Lain yang Menjadi Faktor Penghambat Belum Terlaksananya Pengajuan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Mukomuko Adalah Sebagai Berikut:

- a. Sifat keanggotaan dan tugas-tugas yang diemban mendorong keanggotaan Dewan menjadi generalis sehingga tidak begitu mudah merumuskan berbagai Raperda yang kadang-kadang begitu spesifik dan kompleks substansinya;
- b. Forum DPRD bersifat kolegial, segala keputusan hanya dapat dicapai melalui tata cara yang mencerminkan kolegialitas sehingga membutuhkan waktu lebih panjang;
- c. Kesiapan individual anggota belum merata, baik yang berkenaan dengan penguasaan materi dan wawasan maupun pengalaman parlementer yang akan menunjang tugas-tugas mereka;
- d. Kadang-kadang ada pula sikap "terlalu mempercayakan kepada Pemerintah daerah", sehingga peran Pemerintah Daerah yang selalu menonjol.

Dalam upaya-upaya untuk menunjang pelaksanaan Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka Pelaksanaan hak inisiatif berupa pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Mukomuko dalam tahun 2009-2012 dinilai masih belum optimal. Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah cerdas untuk menunjang pelaksanaan hak inisiatif DPRD tersebut agar dimasa mendatang berjalan lebih baik. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pengembangan Fungsi-Fungsi DPRD

Sebagai badan Legislatif Daerah, DPRD Kabupaten Mukomuko adalah mitra kerja yang sejajar dengan eksekutif. Kemampuan DPRD menempatkan diri sebagai mitra kerja dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat ditentukan oleh kedudukan DPRD dalam format kekuasaan yang ada. Jika bobot kekuasaan Kepala Daerah lebih dominan maka kedudukan sebagai mitra yang sederajat itu sulit diwujudkan. Oleh karena itu DPRD harus pandai memisahkan sikap yang bagaimanakah seharusnya dilakukan terhadap Kepala Daerah sebagai mitra kerjanya dan sikap apa yang harus dipakai dalam kedudukannya sebagai pengawas terhadap eksekutif.

Dua sikap yang berlawanan itu harus diperankan oleh Dewan, jika diperlakukan dengan berat sebelah akan melemahkan fungsi dan kedudukan DPRD sebagai pengawas terhadap Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghendaki DPRD bersikap sebagai mitra kerja bagi Kepala Daerah. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana sikap DPRD lebih lemah dari eksekutif.

Di samping sebagai mitra Kepala Daerah, DPRD Kabupaten Mukomuko juga berfungsi mengontrol Kepala Daerah dan jalannya administrasi pemerintah daerah. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan. Soalnya bagaimana DPRD harus senantiasa bekerja objektif dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap tindakan Kepala Daerah, sedangkan dilain pihak Dewan harus bekerja sama dengan Kepala Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

2. Pemberdayaan dengan Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD

Untuk mengatasi berbagai kendala terhadap kurangnya kemampuan anggota DPRD adalah dengan pemberdayaan anggota Dewan dari

posisi yang lemah tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu atau kualitas anggota DPRD itu sendiri. Penyusunan kebijaksanaan daerah amat tergantung dari kecakapan dan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi didaerah. Pengetahuan dan kecakapan itu dapat diperoleh melalui pendidikan, seminar dan studi banding.

Pendidikan itu sangat penting karena:

- a. Dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau dipelajari seseorang,
- b. Melatih manusia untuk berfikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan ke arah yang tepat, melatih manusia menggunakan akalny dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak.

Dengan melihat komposisi anggota DPRD kabupaten Mukomuko Periode 2009-2014, antara yang berpendidikan sarjana dengan yang berpendidikan SLTA jumlahnya seimbang. Berdasarkan penelitiannya Arbi Sanit mengungkapkan:

“Di samping pendidikan, pengalaman dapat pula melandasi pemahaman dan penghayatan anggota terhadap mekanisme Badan Legislatif sebagai lembaga politik dan masyarakat.

Begitu pula terhadap pemahaman hakikat masyarakat sehingga anggota menangkap opini, kepentingan dan situasi masyarakat setempat. Dalam penelitian ini pengalaman yang dimaksud di atas ialah pengalaman kerja sebelum menjadi anggota Badan Legislatif tingkat daerah¹².

Anggota anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Periode 2009-2014, banyak yang latar belakang pekerjaan mereka dari swasta, dimana pada pekerjaan tersebut orientasinya adalah kesejahteraan, kurang berorientasi kepada sosial dan kemasyarakatan. Latar belakang inilah salah satunya yang menyebabkan mereka tidak terbiasa menuangkan gagasannya ke atas kertas atau konsep. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi legislasi terutama hak inisiatif memerlukan keterampilan menuangkan gagasan ke konsep tertulis. Sehingga dalam hal ini menyebabkan tak satupun dari 101 Perda yang dihasilkan, dari Perda 2009 sampai 2013 yang merupakan hak inisiatif dari DPRD, dan dari 101 Perda itu merupakan inisiatif dari lembaga eksekutif.

3. Penataan Institusi DPRD

Pelaksanaan fungsi DPRD terletak pada daya dukung organisasi dan prosedur atau mekanisme kerja yang ada. Sejumlah alat kelengkapan telah diadakan dalam struktur organisasi dewan yaitu Pimpinan, Komisi-Komisi, Panitia-Panitia dan Sekretariat. Melalui berbagai sudut pandang terkesan bahwa komisi belum sepenuhnya mampu menampung berbagai aspirasi dan masalah yang timbul serta mencari penyelesaian atas masalah tersebut. Oleh karena itu penetapan organisasi komisi yang mampu mendorong kemampuan dewan dalam mengolah berbagai masukan permasalahan perlu dilakukan. Tata tertib DPRD yang berlaku dalam rangka penggunaan hak-hak dewan seyogyanya semakin disederhanakan, agar lebih menjamin mekanisme penggunaan hak-hak DPRD.

Penataan organisasi sekretariat juga penting, karena unsur ini dapat menjamin kelancaran tugas anggota dan kelompok kerja yang ada di DPRD. Unit organisasi sekretariat inilah yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kerja bagi semua anggota dan kelompok kerja, termasuk adanya tenaga ahli yang siap membantu. Pelaksanaan hak dewan dalam perundang-undangan, keuangan dan pengawasan serta data, informasi yang lengkap dan tenaga ahli seharusnya dianggarkan oleh sekretariat untuk mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

¹² Arbi Sanit, *Perwakilan op cit*, hlm. 211.

4. Tenaga Ahli

Selain hal tersebut di atas, yang menjadi kendala atau kesulitan dalam melaksanakan hak-haknya, DPRD Kabupaten Mukomuko kurang terbiasa menulis konsep, pekerjaan yang sering dilakukan oleh tenaga ahli. Oleh sebab itu mereka perlu didukung oleh adanya tenaga ahli. Keberadaan tenaga ahli ini telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) yang berbunyi: "dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, di bentuk kelompok pakar dan tenaga ahli".

Namun, tidak adanya tenaga ahli tersebut disebabkan karena keterbatasan APBD oleh Drs. Arnadi Pelam bahwa:

"Tidak adanya tenaga ahli yang disediakan oleh DPRD, karena keterbatasan anggaran maka dari itu DPRD tidak menggunakan staf ahli karna untuk mengurangi pengeluaran anggaran karena banyak hal yang lebih penting, ketika DPRD menggunakan staf ahli hanya ketika dibutuhkan saja untuk masalah gajinya dibayar ketika dibutuhkan dan tidak digaji perbulan"¹³.

Pendapat yang dikemukakan oleh M. Alisaftaini, Ketua Komisi I DPRD kabupaten Mukomuko, juga senada dengan yang dikemukakan Arnadi pelam, yaitu: "Untuk saat

¹³ Wawancara dengan Drs Arnadi Pelam, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Periode 2009-2012, rabu 30 Januari 2013.

ini tenaga ahli belum diperlukan, karena anggota untuk meminimkan anggaran karna lebih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi¹⁴. Namun lain halnya yang dikemukakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko, bahwa: "keberadaan tenaga ahli sebenarnya sangat perlu sekali, karena anggota dewan perlu masukan berupa ide-ide baru dan mengantisipasi segala permasalahan yang akan datang, namun belum semua anggota Dewan sependapat".

Alasan lain, tidak tersedianya tenaga ahli disebabkan juga tidak adanya alokasi dana untuk membiayai tenaga ahli itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Bustari SH, MH bahwa:

"Sebetulnya keberadaan tenaga ahli di DPRD Kabupaten Mukomuko ini sangat dibutuhkan sekali baik di bidang perundang-undangan, kehutanan, perbankan dan pertanian tetapi mengingat keterbatasan dana serta sarana dan prasarana yang ada maka untuk sementara waktu keberadaan tenaga ahli belum bisa terpenuhi"¹⁵.

Tersedianya tenaga ahli di Sekretariat DPRD kabupaten Mukomuko dimasa mendatang dirasakan sangat penting, karena dengan adanya tenaga ahli akan dapat

¹⁴ Wawancara dengan M. Ali saftaini, Ketua Komisi I DPRD kabupaten Mukomuko Periode 2009-2013, Jum'at 1 february 2013

¹⁵ Wawancara dengan Bustari SH, MH, Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko, Senin 28 Januari 2013.

membantu dewan dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Salah satunya adalah dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Perda). Belum adanya tenaga ahli yang tersedia di DPRD Kabupaten Mukomuko menyebabkan tidak adanya Rancangan Perda dari inisiatif dewan, karena anggota dewan belum berpengalaman atau tidak terbiasa menyusunnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa prosedur dan syarat terpenuhinya hak inisiatif itu di atur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 dan Keputusan DPRD No 6 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
2. Kekuatan hukum hak inisiatif DPRD dalam pengajuan RAPERDA adalah tetap mengacu kepada aturan yang lebih tinggi seperti Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. dan yang menjadi kekuatan hukum di daerah dalam pengajuan RAPERDA yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 1 Tahun 2013
3. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mukomuko dalam tahun 2009-2014 dalam pembentukan Perda, sehubungan dengan pelaksanaan hak inisiatifnya dinilai sangat kurang dan tidak ada satu perda yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari 101 Perda yang dihasilkan, tersebut tidak ada yang berasal dari inisiatif DPRD.
4. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dapat dilihat dari faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan belum menggunakan hak inisiatif DPRD Kabupaten Mukomuko dalam tahun 2009-2014 dalam pengajuan RAPERDA adalah (1) faktor sumberdaya manusia, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pembentukan Perda adalah (1) faktor komunikasi politik dengan masyarakat dan (2) faktor dominasi eksekutif.

Saran

1. Upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kabupaten Mukomuko dimasa mendatang dapat semakin baik kinerjanya adalah: (1) Mensosialisasikan tentang kesetaraan kedudukan dengan eksekutif, (2) Memberdayakan anggota DPRD melalui peningkatan pendidikan dan pengalaman kerja, baik melalui pendidikan formal, mengikuti seminar dan sejenisnya serta studi banding, (3) Menata instansi DPRD itu sendiri, khususnya tentang tata tertibnya, (4) Meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dan (5) Mengurangi dominasi eksekutif terhadap DPRD serta (6) Ketersediaan tenaga ahli perlu direalisasikan tanpa mengurangi anggaran bagi anggota DPRD.
2. Kedepan diharapkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi agar lebih berpihak kepada masyarakat, sesuai dengan keberadaan mereka sebagai wakil rakyat. Tidak hanya memikirkan ketersediaan dana bagi kelancaran tugas mereka, atau peningkatan anggaran untuk kesejahteraan mereka dan eksekutif.
3. Peraturan Tata tertib dan peraturan-peraturan yang mengatur mekanisme kerja anggota DPRD diupayakan agar tidak mempersulit, sehingga anggota DPRD dapat berkresi dan berinovasi sesuai

dengan tuntutan masyarakat di daerah kerja mereka.

4. Perlu penelitian dan pengkajian lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mukomuko, agar apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap anggota DPRD terlaksana sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Akmal boedianto, 2010, *Hukum Pemerintah Daerah*, Laksbang Pressindo Yogyakarta.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Bahder johan nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV, Mandar Maju, Bandung.
- Budiardjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim (Eds.), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Busroh, Abu Daud, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Drs sukarna *sistem politik diindonesia*, Cv Mandar maju bandung, 1990.

Studi Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Menurut UU 32 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2009-2014

- Darumurti, Krishna dan Rauta, Umbu, *Otonomi Daerah Perkembangangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Darmansyah, *DPRD dan Partai Politik*, (Jakarta: Kerjasama Friedrich-Naumann Stiftung (FNSt) dengan Pusat Pengkajian Politik Dan Otonomi Daerah (P3OD) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), 2003).
- DPD RI, 2011, *Kompleksitas Administrasi Pemerintah Dengan Pendekatan. Kebijakan Regional*, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta.
- H . Abdul Latief, 2005, *hukum dan kebijakan (beleidsregel) pada pemerintahan daerah* UUI Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Nusa Media PO Box 137 Ujungberung, Bandung.
- Hamid, Edy Suandi dan Sobirin Malian, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Haw. Widjaja, 2005, *penyelenggaraan otonomi di indonesia*, PT rajagrafindo persada, Jakarta.
- H.soehino, 2010, *hukum tata negara (perkembangan, pengaturan mengenai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah)*, BPFE, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi, Mustafa Lufti, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, UB Press Malang.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan. antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004).
- Kusnardi, Moh. & Moh. Harmaily, Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bhakti, 1988.
- Lipset, SM, *Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi*, Arus Pemikiran Ekonomi Politik, Esai-Esai Terpilih, eds, Amir Effendi Siregar, W.W. Rostow, A. Almond dan Bingham Powell, Oslon Jr, J. Galtung, S. Amin, Packenhem, Peter Berger, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Lubis, Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2001.
- Marbun, B.N. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Martosoewignyo, Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

- Marzuki, PM, *Penelitian Hukum*, Artikel Khusus. Yuridika, Vol. 16 No. 1, Maret April 2001,
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Modoeng, Supardan, *Teori Dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ni'matul huda, 2009, *hukum pemerintahan daerah*, nusa media, bandung.
- Peter mahmud marzuki, 2005, *penelitian hukum*, prenada media group, jakarta.
- Pipin syarifin, dedah jubaidah, 2005, *pemerintahan daerah di Indonesia*, CV, pustaka setia, Bandung.
- Rahimullah, 2006, *hukum tata negara (ilmu perundang-undangan)*, PT gamedia, Jakarta.
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Saragih, Bintan R., *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988,.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000,
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Saldi Isra, 2010, *pergeseran fungsi legislasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sirajudin, Anis Ibrahim, Narudin Hady, dan Umar Sholahuddin, 2009, *DPRD Peran dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang.
- Tamin, Boy Yendra, "*Fungsi Legislasi DPRD dan Pembentukan Peraturan Daerah*"
- Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Perda No 1 tahun 13 tentang penyusunan pengelolaan program legislasi daerah kabupaten Mukomuko.

Sumber Lain

<http://kodimsbyssel.wordpress.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-pembangunan-partisipasi-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 21 februari 2013

<http://po-box2000.blogspot.com/2010/11/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html>. diakses pada 21 januari 2013